

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam hukum pidana, konsep “Pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan doktrin perbuatan melawan hukum. Dalam bahasa latin doktrin kesalahan disebut *mens rea*. Doktrin mens rea didasarkan pada suatu perbuatan yang menjadikan seseorang bersalah hanya jika pikirannya jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin ini dinyatakan sebagai berikut: suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah, kecuali akalnya secara hukum patut dicela. Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang perlu dipenuhi untuk dapat menghukum seseorang, yaitu mempunyai perbuatan lahiriah/pelanggaran yang dilarang (*actus reus*) dan mempunyai sikap batin yang buruk/tercela (*mens rea*).<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>2</sup> Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang

---

<sup>1</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Depok, hlm. 20.

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Depok, hlm 21.

telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Dalam bahasa lain tapi memiliki esensi yang sama disebutkan oleh Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Tanggung jawab pidana muncul karena seseorang telah melakukan suatu pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan mekanisme yang dibangun hukum pidana untuk menyikapi pelanggaran terhadap “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>3</sup>

Menghukum seseorang saja tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan tersebut. bertindak. melanggar hukum atau ilegal (menyalahkan obyektif). Oleh karena itu, sekalipun perbuatan itu memenuhi definisi tindak pidana dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun tidak memenuhi syarat untuk dipidana. Untuk dapat dipidana tetap harus dipenuhi syarat-syarat pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu

---

<sup>3</sup> Chairul Huda, dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Depok, hlm 21.

bersalah atau bersalah (tanggung jawab subjektif). Orang itu harus mem pertanggungjawab kan perbuatannya atau jika dilihat dari perbuatannya, maka perbuatannya itu dapat di pertanggungjawab kan kepada orang itu.<sup>4</sup> Lebih rinci Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang mempunyai Selain pertanggungjawaban pidana, dalam arti pelakunya dihukum, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia sendiri tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Jika hal ini terjadi, kebangkitan pemikiran tidak dapat dihindari dan pelanggaran HAM juga tidak dapat dihindari.<sup>5</sup>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan setiap Perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

---

<sup>4</sup> Sudarto, dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Depok, hlm, 22.

<sup>5</sup> Op.Cit. hlm. 23.

Kekeraan Seksual yang dimaksud penulis dalam pembahasan ini ialah Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya yang dilakukan secara berulang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat orang tua tersebut (Ayah) dalam prakteknya harus memberikan perlindungan dan pembinaan mental terhadap keturunannya (Anak) agar anak tersebut memiliki kepribadian yang mapan dan mampu mengembangkan pola pikirnya ke arah yang positif. Tetapi di dalam hal ini tidaklah demikian adanya, kenyataan dan harapan tidaklah sama, sebab ternyata pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual tidak hanya orang lain tetapi juga berada dalam lingkup keluarga sebagai organisasi terkecil.

Salah satu contoh ialah kasus kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri Nomor Pekara 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm, di Banjarmasin. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri secara berulang. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah subsidair 1 (satu) tahun kurungan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidanya ditambah

1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sehubungan dengan kasus di atas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum yang berjudul: **"ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH KEPADA ANAK"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan atau yang telah di paparkan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan ayah terhadap anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan ayah terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan ayah.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan ayah.

## D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mana berdasarkan pada metode, sistematika dan dasar pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>6</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang meninjau dokumen, dan memakai berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli.<sup>7</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data sekunder, dimana data sekunder ini didapat dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 117.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 13.

Perlindungan Anak.

- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 4) Pasal 285 KUHP Tentang Perkosaan
- 5) Putusan Perkara Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.
- 6) Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2014/PN.Sbs.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dimana memberikan uraian tentang bahan hukum primer, sama halnya dengan data yang didapat dari bahan pustaka yang mengandung informasi mengenai bahan primer. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah jurnal, buku, artikel, hasil penelitian, serta pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara memperoleh data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, penulis mempelajari bahan kepustakaan seperti jurnal, dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan kata-kata dan kalimat yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam aturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.